

Nomor : 099/HM.00.02/11/2024
Rabu, 20 November 2024

Antisipasi Kerawanan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Gresik Petakan 15 Indikator Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Tahun 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ----- Bawaslu Kabupaten Gresik petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi rawan pada Pemilihan Tahun 2024, pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 2 indikator yang paling rawan terjadi yaitu pada variabel penggunaan hak pilih dengan indikator adanya pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, adanya TPS yang terdapat Daftar Pemilih Pindahan (DPTb).

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 30 indikator, berdasarkan pemetaan dari 356 Desa/Kelurahan di 18 Kecamatan se-Kabupaten Gresik. Pemetaan TPS Rawan oleh 356 Pengawas Desa / Kelurahan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan di antaranya *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politsasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Berdasarkan variabel dan indikator tersebut, hasil Pemetaan TPS Rawan di Kabupaten Gresik sebagai berikut:

15 (Lima Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang terjadi di Kabupaten Gresik:

- 1) Terdapat 244 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 2) Terdapat 28 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 3) Terdapat 8 TPS terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);

- 4) Terdapat 11 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 5) Terdapat 1 TPS yang memiliki Riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
- 6) Terdapat 5 TPS yang jumlah TPS yang memiliki Riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistic pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;
- 7) Terdapat 17 TPS yang didirikan di Wilayah rawan bencana;
- 8) Terdapat 5 TPS yang dekat dengan Lembaga Pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 9) Terdapat 42 TPS yang berdekatan dengan wilayah kerja;
- 10) Terdapat 1 TPS yang didirikan dekat dengan rumah pasangan calon;
- 11) Terdapat 2 TPS yang berada di Lokasi Khusus (Rumah Tahanan);
- 12) Terdapat 7 TPS yang terkendala jaringan internet;
- 13) Terdapat 45 TPS yang terdapat pemilih Disabilitas;
- 14) Terdapat 1 TPS yang terdapat Riwayat PSU;
- 15) Terdapat 1 TPS yang mendapatkan penolakan penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan;

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Kabupaten Gresik, KPU Kabupaten Gresik, Peserta Pemilihan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara berjalan lancar dan demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait,
- 3) sosialisasi pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) berkolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko aduan masyarakat

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.



Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Gresik merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah Kabupaten Gresik, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Lampiran

Persebaran **Potensi** TPS Rawan

| NO | INDIKATOR | JUMLAH TPS | LOKASI TPS RAWAN |
|----|--|------------|---|
| 1 | TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat; | 244 | Berpotensi terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Gresik |
| 2 | TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb); | 28 | Berpotensi terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Gresik |
| 3 | TPS terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK); | 8 | Berpotensi terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Gresik |
| 4 | TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas; | 11 | Berpotensi terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Gresik |
| 5 | TPS yang memiliki Riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan; | 1 | Berpotensi terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Gresik |
| 6 | TPS yang memiliki Riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistic pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu; | 5 | Berpotensi terjadi di Kecamatan Bungah dan Panceng |
| 7 | TPS yang didirikan di Wilayah rawan bencana; | 17 | Berpotensi terjadi di Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, Cerme, Menganti, Ujungpangkah, Sangkapura dan Tambak |
| 8 | TPS yang dekat dengan Lembaga Pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih; | 5 | Berpotensi terjadi di Kecamatan Manyar, Menganti dan Bungah |
| 9 | TPS yang berdekatan dengan wilayah kerja; | 42 | Berpotensi Terjadi di Kecamatan, Manyar, Kebomas, Gresik, Menganti, Driyorejo dan Wringinanom |
| 10 | TPS yang didirikan dekat dengan rumah pasangan calon; | 1 | Berpotensi Terjadi di Kecamatan Kebomas |
| 11 | TPS yang berada di Lokasi Khusus (Rumah Tahanan); | 2 | Berada di Kecamatan Cerme |
| 12 | TPS yang terkendala jaringan internet; | 7 | Berpotensi terjadi di Kecamatan Tambak dan Sangkapura |
| 13 | TPS yang terdapat pemilih Disabilitas; | 45 | Berpotensi terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Gresik |
| 14 | TPS yang terdapat Riwayat PSU; | 1 | Pernah terjadi di Kecamatan Kebomas |
| 15 | TPS yang mendapatkan penolakan penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan | 1 | Berpotensi terjadi di Kecamatan Kedamean |



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

SIARAN PERS